



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dian Youli Widyasmara alias Jiman bin Sukiat |
| 2. Tempat lahir | : Trenggalek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/16 Juli 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan RT.012 RW.004 Desa Sukorejo Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Dian Youli Widyasmara alias Jiman bin Sukiat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dian Youli Widiasmara alias Jiman Bin Sukiat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Youli Widiasmara alias Jiman Bin Sukiat dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara .

 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih.
 - 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan
 - 1 (satu) lembar karpet.
 - 2 (dua) buah kiso ayam.
 - 2 (dua) buah spon.
 - 4 (empat) buah besi pasak ring arena sabung ayam.
 - 1 (satu) lembar kain geber ring.
 - 1 (satu) buah lampu bohlam.

Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 , - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bawa ia terdakwa DIAN YOULI WIDYASMARA Als JIMAN Bin SUKIAT bersama-sama dengan sdr. ERIK (DPO), sdr. ATIM (DPO), Sdr. INDRA (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. KAMBALI (DPO), Sdr. PETHEK (DPO), Sdr. HERU (DPO), Sdr. ERIK (DPO), Sdr. ATIM, Sdr. EDI (DPO) dan Sdr. NOTO (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Anggota Reskrim Polres Trenggalek antara lain saksi DIAN WISNU SUKATNO, SH dan saksi ALFIAN TEGAR mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kec. Tugu - Trenggalek sering diadakan perjudian jenis sabung ayam, setelah melakukan Penyelidikan ternyata benar di belakang rumah milik terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 12 RW. 04 Desa Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek sering dilakukan perjudian jenis sabung ayam kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira Pukul 15.00 Wib , berdasarkan Surat perintah Tugas dan Surat Perintah penangkapan, Anggota Reskrim Polres Trenggalek melakukan penggrebekan di lokasi perjudian dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan pemilik ayam dan pembotoh (orang yang memasang taruhan) berhasil melarikan diri, di mana Anggota Reskrim Polres Trenggalek juga berhasil menyita barang bukti berupa 2(dua) ekor ayam bangkok jantan, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) buah kiso ayam, 2 (dua) buah spon, 4 (empat) buah besi pasak ring arena sabung ayam, 1 (satu) lembar kain geber ring, 1 (satu) buah lampu bohlam, Uang tunai sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi sabung ayam, yang mana alat tersebut yang menyediakan adalah terdakwa sendiri.
- Bawa terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di belakang rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek, dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai "Banyon (penyedia fasilitas)" yaitu orang yang menyediakan tempat dan alat kelengkapan untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam, menyediakan listrik untuk penerangan, menyediakan air dan nasi untuk ayam serta mengatur waktu jalannya pertarungan ayam sedangkan sdr. ERIK dan sdr. ATIM sebagai pemilik ayam jago yang akan di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu / di tarung dan untuk Sdr. INDRA, Sdr. AGUS, Sdr. KAMBALI, Sdr. PETHEK, Sdr. HERU, Sdr. ERIK, Sdr. ATIM, Sdr. EDI dan Sdr. NOTO sebagai pembotoh (orang yang memasang uang taruhan).

- Bawa adaptun cara permainan judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa yaitu mula – mula para pemilik ayam yaitu sdr. ERIK dan sdr. ATIM menawarkan kepada orang - orang yang berada di lokasi sabung ayam yaitu Sdr. INDRA, Sdr. AGUS, Sdr. KAMBALI, Sdr. PETHEK, Sdr. HERU, Sdr. ERIK, Sdr. ATIM, Sdr. EDI dan Sdr. NOTO, berapa besar uang taruhan yang akan di pasang namun pembotoh (orang yang pasang uang taruhan) hanya menyebutkan besarnya uang taruhan sedangkan uangnya akan diserahkan setelah ada ayam yang kalah dan setelah terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang tauruhan yang pasang oleh para pemilik ayam dan masing – masing pembotoh maka para pemilik ayam akan memberikan fee / uang banyon kepada terdakwa selaku penyedia fasilitas yang besarnya tergantung pada besarnya uang taruhan yang di pasang para pemilik ayam dan pembotoh kemudian 2 (dua) ekor ayam jago yang sudah siap diadu yaitu ayam yang telah dimandikan dan telah diberi makan nasi dimasukan oleh para pemilik ayam ke arena judi yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, dalam 1(satu) ronde, ayam hanya boleh bertarung selama 15 (lima belas menit) dan terdakwa yang menentukan kapan ayam mulai bertarung dan kapan harus berhenti bertarung selanjutnya apabila ada salah satu ayam yang di adu tersebut lari dan tidak berani untuk bertarung kembali, maka ayam yang mengejar ayam lawan yang lari tersebut menang maka pemilik ayam dan pembotoh yang kalah akan menyetorkan uang taruhan kepada pemilik ayam yang menang, yang mana uang tersebut oleh pemilik ayam yang menang akan memberikan kepada pembotoh yang menang yang besarnya sesuai dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pembotoh.
- Bawa uang taruhan yang terkumpul pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, saat terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat fee / uang banyon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari para pemilik ayam, permainan judi sabung ayam tersebut sudah berlangsung 2 ronde, dimulai sejak pukul 13.000 wib dan telah dilakukan oleh terdakwa kurang lebih selama 2 bulan serta sifatnya hanya untung – untung tergantung dari ayam yang adu selanjutnya terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa DIAN YOULI WIDYASMARA Als JIMAN Bin SUKIAT bersama-sama dengan sdr. ERIK (DPO), sdr. ATIM (DPO), Sdr. INDRA (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. KAMBALI (DPO), Sdr. PETHEK (DPO), Sdr. HERU (DPO), Sdr. ERIK (DPO), Sdr. ATIM, Sdr. EDI (DPO) dan Sdr. NOTO (DPO), pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Mulanya Anggota Reskrim Polres Trenggalek antara lain saksi DIAN WISNU SUKATNO, SH dan saksi ALFIAN TEGAR mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kec. Tugu - Trenggalek sering diadakan perjudian jenis sabung ayam, setelah melakukan Penyelidikan ternyata benar di belakang rumah milik terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 12 RW. 04 Desa Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek sering dilakukan perjudian jenis sabung ayam kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira Pukul 15.00 Wib , berdasarkan Surat perintah Tugas dan Surat Perintah penangkapan, Anggota Reskrim Polres Trenggalek melakukan penggerebekan di lokasi perjudian dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan pemilik ayam dan pembotoh (orang yang memasang taruhan) berhasil melarikan diri, di mana Anggota Reskrim Polres Trenggalek juga berhasil menyita barang bukti berupa 2(dua) ekor ayam bangkok jantan, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) buah kiso ayam, 2 (dua) buah spon, 4 (empat) buah besi pasak ring arena sabung ayam, 1 (satu) lembar kain geber ring, 1 (satu) buah lampu bohlam, Uang tunai sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi sabung ayam, yang mana alat tersebut yang menyediakan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di belakang rumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek, dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai "Banyon (penyedia fasilitas)" yaitu orang yang menyediakan tempat dan alat kelengkapan untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam, menyediakan listrik untuk penerangan, menyediakan air dan nasi untuk ayam serta mengatur waktu jalannya pertarungan ayam sedangkan sdr. ERIK dan sdr. ATIM sebagai pemilik ayam jago yang akan di adu / di tarung dan untuk Sdr. INDRA, Sdr. AGUS, Sdr. KAMBALI, Sdr. PETHEK, Sdr. HERU, Sdr. ERIK, Sdr. ATIM, Sdr. EDI dan Sdr. NOTO sebagai pembotoh (orang yang memasang uang taruhan).

- Bahwa adapun cara permainan judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa yaitu mula – mula para pemilik ayam yaitu sdr. ERIK dan sdr. ATIM menawarkan kepada orang - orang yang berada di lokasi sabung ayam yaitu Sdr. INDRA, Sdr. AGUS, Sdr. KAMBALI, Sdr. PETHEK, Sdr. HERU, Sdr. ERIK, Sdr. ATIM, Sdr. EDI dan Sdr. NOTO, berapa besar uang taruhan yang akan di pasang namun pembotoh (orang yang pasang uang taruhan) hanya menyebutkan besarnya uang taruhan sedangkan uangnya akan diserahkan setelah ada ayam yang kalah dan setelah terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang tauruhan yang pasang oleh para pemilik ayam dan masing – masing pembotoh maka para pemilik ayam akan memberikan fee / uang banyon kepada terdakwa selaku penyedia fasilitas yang besarnya tergantung pada besarnya uang taruhan yang di pasang para pemilik ayam dan pembotoh kemudian 2 (dua) ekor ayam jago yang sudah siap diadu yaitu ayam yang telah dimandikan dan telah diberi makan nasi dimasukan oleh para pemilik ayam ke arena judi yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, dalam 1(satu) ronde, ayam hanya boleh bertarung selama 15 (lima belas menit) dan terdakwa yang menentukan kapan ayam mulai bertarung dan kapan harus berhenti bertarung selanjutnya apabila ada salah satu ayam yang di adu tersebut lari dan tidak berani untuk bertarung kembali, maka ayam yang mengejar ayam lawan yang lari tersebut menang maka pemilik ayam dan pembotoh yang kalah akan menyetorkan uang taruhan kepada pemilik ayam yang menang, yang mana uang tersebut oleh pemilik ayam yang menang akan memberikan kepada pembotoh yang menang yang besarnya sesuai dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pembotoh.
- Bahwa uang taruhan yang terkumpul pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, saat terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee / uang banyon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari para pemilik ayam, permainan judi sabung ayam tersebut sudah berlangsung 2 ronde, dimulai sejak pukul 13.000 wib dan telah dilakukan oleh terdakwa kurang lebih selama 2 bulan serta sifatnya hanya untung – untung tergantung dari ayam yang adu, dimana terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam hanya untuk hiburan saja selanjutnya terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Wisnu Sukatno, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubunga keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perjudian;
 - Bahwa saksi bersama-sama denga saksi Briptu Alfian Tegar, Aipda Sugik Widianto, Bripka Nurman Ary dan Bripka Jayeng Panji melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di belakang rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan,, RT. 012 / RW. 004, Desa Sukoharjo, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, karena diduga melakukan judi sabung ayam;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kecamatan Tugu - Trenggalek sering diadakan perjudian jenis sabung ayam, setelah melakukan Penyelidikan ternyata benar di belakang rumah milik terdakwa sering dilakukan perjudian jenis sabung ayam kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira Pukul 15.00 WIB berdasarkan dengan Surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas/124/VI/RES.1.12./2021/satreskrim, tanggal 16 Juni 2021 dan Surat Perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/70/VI/RES.1.12./2021/satreskrim, tanggal 16 Juni 2021 saksi bersama tim melakukan penggrebekan di lokasi perjudian dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan pemilik ayam dan pembotoh (orang yang memasang taruhan) berhasil melarikan diri.
 - Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai "Banyon" yaitu orang yang menyediakan tempat dan alat kelengkapan untuk mekakukan perjudian jenis sabung ayam, menyediakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik untuk penerangan, menyediakan air dan nasi untuk ayam serta mengatur waktu jalannya pertarungan sabung ayam, yang mana dari perannya sebagai banyon tersebut , terdakwa mendapat uang banyon dari para pemilik ayam yang melakukan permainan judi sabung ayam di arena sabung ayam yang di sediakan oleh terdakwa, yang besarnya tergantung dari besar kecilnya taruhan.

- Bahwa adapun cara permainan judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa yaitu mula – mula para pemilik ayam yaitu saudara Erik dan saudara Atim menawarkan kepada orang - orang yang berada di lokasi sabung ayam yaitu saudara Indra, saudara Agus, saudara Kambali, saudara Pethek, saudara Heru, saudara Erik, saudara Atim saudara Edi dan saudara Noto, berapa besar uang taruhan yang akan di pasang namun pembotoh (orang yang pasang uang taruhan) hanya menyebutkan besarnya uang taruhan sedangkan uangnya akan diserahkan setelah ada ayam yang kalah dan setelah terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang tauruhan yang pasang oleh para pemilik ayam dan masing – masing pembotoh maka para pemilik ayam akan memberikan fee / uang banyon kepada terdakwa selaku penyedia fasilitas yang besarnya tergantung pada besarnya uang taruhan yang di pasang para pemilik ayam dan pembotoh kemudian 2 (dua) ekor ayam jago yang sudah siap diadu yaitu ayam yang telah dimandikan dan telah diberi makan nasi dimasukan oleh para pemilik ayam ke arena judi yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, dalam 1(satu) ronde, ayam hanya boleh bertarung selama 15 (lima belas menit) dan terdakwa yang menentukan kapan ayam mulai bertarung dan kapan harus berhenti bertarung selanjutnya apabila ada salah satu ayam yang di adu tersebut lari dan tidak berani untuk bertarung kembali, maka ayam yang mengejar ayam lawan yang lari tersebut menang maka pemilik ayam dan pembotoh yang kalah akan menyetorkan uang taruhan kepada pemilik ayam yang menang, yang mana uang tersebut oleh pemilik ayam yang menang akan memberikan kepada pembotoh yang menang yang besarnya sesuai dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pembotoh.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) buah kiso ayam, 2 (dua) buah spon, 4 (empat) buah besi pasak ring arena sabung ayam, 1 (satu) lembar kain geber ring, 1 (satu) buah lampu bohlam, Uang tunai sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari keterangan terdakwa 1 (satu) potong ring terbuat dari kain digunakan untuk arena sabung ayam, 4 (emat) buah pasak terbuat dari besi digunakan untuk membentangkan ring arena sabung ayam dengan bentuk persegi dengan ditancapkan ke tanah, 1 (satu) buah lampu digunakan untuk penerangan , 2 (dua) buah spon digunakan untuk memandikan ayam.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, saat dilakukan permainan judi sabung ayam, uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang jasa / banyon sebesar Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Bawa perjudian jenis sabung ayam yang diadakan terdakwa tersebut sudah berlangsung 2 ronde dan telah dilakukan sekitar 2 bulanan, selanjutnya terdakwa ditangkap karena mengadakan permainan judi jenis sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Alfian Tegar T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubunga keluarga;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perjudian;
- Bawa saksi bersama-sama denga saksi Bripka Dian Wisnu Sukatno, S.H, Aipda Sugik Widianto, Bripka Nurman Ary dan Bripka Jayeng Panji melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di belakang rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 012 / RW. 004, Desa Sukoharjo, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, karena diduga melakukan judi sabung ayam;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kecamatan Tugu - Trenggalek sering diadakan perjudian jenis sabung ayam, setelah melakukan Penyelidikan ternyata benar di belakang rumah milik terdakwa sering dilakukan perjudian jenis sabung ayam kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira Pukul 15.00 WIB berdasarkan dengan Surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas/124/VI/RES.1.12./2021/satreskrim, tanggal 16 Juni 2021 dan Surat Perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/70/VI/RES.1.12./2021/satreskrim, tanggal 16 Juni 2021 saksi bersama tim melakukan penggrebekan di lokasi perjudian dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan pemilik ayam dan pembotoh (orang yang memasang taruhan) berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai "Banyon" yaitu orang yang menyediakan tempat dan alat kelengkapan untuk meakukan perjudian jenis sabung ayam, menyediakan listrik untuk penerangan, menyediakan air dan nasi untuk ayam serta mengatur waktu jalannya pertarungan sabung ayam, yang mana dari perannya sebagai banyon tersebut , terdakwa mendapat uang banyon dari para pemilik ayam yang melakukan permainan judi sabung ayam di arena sabung ayam yang di sediakan oleh terdakwa, yang besarnya tergantung dari besar kecilnya taruhan.
- Bahwa adapun cara permainan judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa yaitu mula – mula para pemilik ayam yaitu saudara Erik dan saudara Atim menawarkan kepada orang - orang yang berada di lokasi sabung ayam yaitu saudara Indra, saudara Agus, saudara Kambali, saudara Pethek, saudara Heru, saudara Erik, saudara Atim saudara Edi dan saudara Noto, berapa besar uang taruhan yang akan di pasang namun pembotoh (orang yang pasang uang taruhan) hanya menyebutkan besarnya uang taruhan sedangkan uangnya akan diserahkan setelah ada ayam yang kalah dan setelah terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang tauruhan yang pasang oleh para pemilik ayam dan masing – masing pembotoh maka para pemilik ayam akan memberikan fee / uang banyon kepada terdakwa selaku penyedia fasilitas yang besarnya tergantung pada besarnya uang taruhan yang di pasang para pemilik ayam dan pembotoh kemudian 2 (dua) ekor ayam jago yang sudah siap diadu yaitu ayam yang telah dimandikan dan telah diberi makan nasi dimasukan oleh para pemilik ayam ke arena judi yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, dalam 1(satu) ronde, ayam hanya boleh bertarung selama 15 (lima belas menit) dan terdakwa yang menentukan kapan ayam mulai bertarung dan kapan harus berhenti bertarung selanjutnya apabila ada salah satu ayam yang di adu tersebut lari dan tidak berani untuk bertarung kembali, maka ayam yang mengejar ayam lawan yang lari tersebut menang maka pemilik ayam dan pembotoh yang kalah akan menyerahkan uang taruhan kepada pemilik ayam yang menang, yang mana uang tersebut oleh pemilik ayam yang menang akan memberikan kepada pembotoh yang menang yang besarnya sesuai dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pembotoh.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) buah kiso ayam, 2 (dua) buah spon, 4 (empat) buah besi pasak ring arena sabung ayam, 1 (satu) lembar kain geber ring, 1 (satu) buah lampu bohlam, Uang tunai

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih.

- Bahwa dari keterangan terdakwa 1 (satu) potong ring terbuat dari kain digunakan untuk arena sabung ayam, 4 (emat) buah pasak terbuat dari besi digunakan untuk membentangkan ring arena sabung ayam dengan bentuk persegi dengan ditancapkan ke tanah, 1 (satu) buah lampu digunakan untuk penerangan, 2 (dua) buah spon digunakan untuk memandikan ayam.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, saat dilakukan permainan judi sabung ayam, uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang jasa / banyon sebesar Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Bahwa perjudian jenis sabung ayam yang diadakan terdakwa tersebut sudah berlangsung 2 ronde dan telah dilakukan sekitar 2 bulanan, selanjutnya terdakwa ditangkap karena mengadakan permainan judi jenis sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.
3. Agus Trianto alias Kancil bin Samuji., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perjudian;
 - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh saksi Dian Wisnu dan saksi Alfian Tegar bersama-sama anggota lainnya pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di belakang rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 012 / RW. 004, Desa Sukoharjo, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, karena melakukan judi sabung ayam;
 - Bahwa saksi tidak ikut bermain sabung ayam, saksi bermain judi klotok, yang satu lokasi dengan sabung ayam, saksi bermain judi klotok didapur sedangkan sabung ayam berada di belakang dapur.
 - Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai "Banyon" yaitu orang yang menyediakan tempat dan alat kelengkapan untuk mekakukan perjudian jenis sabung ayam, menyediakan listrik untuk penerangan, menyediakan air dan nasi untuk ayam serta mengatur waktu jalannya pertarungan sabung ayam, yang mana dari perannya sebagai banyon tersebut , terdakwa mendapat uang banyon dari para pemilik ayam yang melakukan permainan judi sabung ayam di arena sabung ayam yang di sediakan oleh terdakwa, yang besarnya tergantung dari besar kecilnya taruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara permainan judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa yaitu mula – mula para pemilik ayam yaitu saudara Erik dan saudara Atim menawarkan kepada orang - orang yang berada di lokasi sabung ayam yaitu saudara Indra, saudara Agus, saudara Kambali, saudara Pethek, saudara Heru, saudara Erik, saudara Atim saudara Edi dan saudara Noto, berapa besar uang taruhan yang akan di pasang namun pembotoh (orang yang pasang uang taruhan) hanya menyebutkan besarnya uang taruhan sedangkan uangnya akan diserahkan setelah ada ayam yang kalah dan setelah terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang tauruhan yang pasang oleh para pemilik ayam dan masing – masing pembotoh maka para pemilik ayam akan memberikan fee / uang banyon kepada terdakwa selaku penyedia fasilitas yang besarnya tergantung pada besarnya uang taruhan yang di pasang para pemilik ayam dan pembotoh kemudian 2 (dua) ekor ayam jago yang sudah siap diadu yaitu ayam yang telah dimandikan dan telah diberi makan nasi dimasukan oleh para pemilik ayam ke arena judi yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, dalam 1(satu) ronde, ayam hanya boleh bertarung selama 15 (lima belas menit) dan terdakwa yang menentukan kapan ayam mulai bertarung dan kapan harus berhenti bertarung selanjutnya apabila ada salah satu ayam yang di adu tersebut lari dan tidak berani untuk bertarung kembali, maka ayam yang mengejar ayam lawan yang lari tersebut menang maka pemilik ayam dan pembotoh yang kalah akan menyetorkan uang taruhan kepada pemilik ayam yang menang, yang mana uang tersebut oleh pemilik ayam yang menang akan memberikan kepada pembotoh yang menang yang besarnya sesuai dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pembotoh.
- Bahwa setahu saksi, ayam-ayam tersebut milik saudara Heru, saudara Kambali dan saudara Atim.
- Bahwa tempat tinggal terdakwa dibuat sebagai arena sabung ayam sudah selama 2 bulan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perjudian.
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekira pukul 15.00 WIB, dilokasi belakang rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT.012 RW.004, Desa Sukorejo, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi yang terdakwa lakukan adalah sabung ayam.
- Bahwa terdakwa sebagai "banyon" yang adalah orang yang menyediakan tempat untuk adu ayam, menyiapkan penerangannya, menyiapkan makan dan minum ayam aduannya dan mengatur waktu jalannya pertandingan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam bersama-sama dengan saudara Erik dan saudara Atim sebagai pemilik ayam yang akan di adu / tarung serta saudara Indra, saudara Agus, saudara Kambali, saudara Pethek, saudara Heru, saudara Erik, saudara Atim, saudara Edi dan saudara Noto sebagai pembotoh (orang yang memasang uang taruhan).
- Bahwa 1 (satu) potong ring terbuat dari kain digunakan untuk arena sabung ayam, 4 (empat) buah pasak terbuat dari besi digunakan untuk membentangkan ring arena sabung ayam dengan bentuk persegi dengan ditancapkan ke tanah, 1 (satu) buah lampu digunakan untuk penerangan, 2 (dua) buah spon digunakan untuk memandikan ayam, 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan adalah ayam aduan, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) buah kiso ayam adalah keranjang ayam, 2 (dua) buah spon adalah alat untuk memandikan ayam, uang tunai sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah uang banyon milik saya sedangkan handphone merk Samsung J1 warna putih untuk mengatur waktu permainan judi sabung ayam.
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yaitu mula-mula para pemilik ayam yaitu Erik dan Atim menawarkan kepada orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam yaitu Indra, Agus, Kambali, Pethek, Heru, Erik, Atim, Edi dan Noto, menawarkan berapa besaran uang taruhan yang akan di pasang namun pembotoh (orang yang pasang uang taruhan) hanya menyebutkan besarnya uang taruhan sedangkan uangnya akan diserahkan setelah ada ayam yang kalah dan setelah terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang taruhan yang pasang oleh para pemilik ayam dan masing-masing pembotoh maka para pemilik ayam akan memberikan fee/uang banyon kepada saya selaku penyedia fasilitas yang besarnya tergantung pada besarnya uang taruhan yang di pasang para pemilik ayam dan pembotoh kemudian 2 (dua) ekor ayam jago yang sudah siap diadu yaitu ayam yang telah dimandikan dan telah diberi makan nasi dimasukan oleh para pemilik ayam ke arena judi yang telah dipersiapkan oleh saya, dalam 1 (satu) ronde, ayam hanya boleh bertarung selama 15 (lima belas menit) dan saya yang menentukan kapan ayam mulai bertarung dan kapan harus berhenti bertarung selanjutnya apabila ada salah satu ayam yang di adu tersebut lari dan tidak berani untuk bertarung kembali, maka ayam yang mengejar ayam lawan yang lari tersebut menang maka pemilik ayam dan pembotoh yang kalah akan menyetorkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan kepada pemilik ayam yang menang, yang mana uang tersebut oleh pemilik ayam yang menang akan memberikan kepada pembotoh yang menang yang besarnya sesuai dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pembotoh.

- Bahwa pada saat dilakukan permainan judi sabung ayam, uang taruhan yang terkumpul pada saat itu adalah sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang jasa/banyon sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, permainan judi sabung ayam tersebut sudah 2 (dua) kali putaran.
- Bahwa tempat tinggal terdakwa dipakai sabung ayam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sabung ayam (judi sabung ayam).
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 2 bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warnaputih;
3. 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan;
4. 1 (satu) lembar karpet;
5. 2 (dua) buah kiso ayam;
6. 2 (dua) buah spon;
7. 4 (empat) buah besi pasak ring arena sabung ayam;
8. 1 (satu) lembar kain geber ring;
9. 1 (satu) buah lampu bohlam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekira pukul 15.00 WIB, dilokasi belakang rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 012 / RW. 004, Desa Sukorejo, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, telah dilakukan sabung ayam.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sebagai "banyon" bersama-sama dengan saudara Erik dan saudara Atim sebagai pemilik ayam yang akan di adu / tarung serta saudara Indra, saudara Agus, saudara Kambali, saudara Pethek, saudara Heru, saudara Erik, saudara Atim, saudara Edi dan saudara Noto sebagai pembotoh (orang yang memasang uang taruhan)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar "Banyon" adalah orang yang menyediakan tempat untuk adu ayam, menyiapkan penerangannya, menyiapkan makan dan minum ayam aduannya dan mengatur waktu jalannya pertandingan.
- Bawa benar pada saat dilakukan permainan judi sabung ayam, uang taruhan yang terkumpul pada saat itu adalah sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang jasa/banyon sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan baru 2 kali pertandingan sabung ayam.
- Bawa benar cara permainan judi sabung ayam yaitu mula-mula para pemilik ayam yaitu Erik dan Atim menawarkan kepada orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam yaitu Indra, Agus, Kambali, Pethek, Heru, Erik, Atim, Edi dan Noto, menawarkan berapa besaran uang taruhan yang akan di pasang namun pembotoh (orang yang pasang uang taruhan) hanya menyebutkan besarnya uang taruhan sedangkan uangnya akan diserahkan setelah ada ayam yang kalah dan setelah terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang taruhan yang pasang oleh para pemilik ayam dan masing-masing pembotoh maka para pemilik ayam akan memberikan fee/uang banyon kepada saya selaku penyedia fasilitas yang besarnya tergantung pada besarnya uang taruhan yang di pasang para pemilik ayam dan pembotoh kemudian 2 (dua) ekor ayam jago yang sudah siap diadu yaitu ayam yang telah dimandikan dan telah diberi makan nasi dimasukan oleh para pemilik ayam ke arena judi yang telah dipersiapkan oleh saya, dalam 1 (satu) ronde, ayam hanya boleh bertarung selama 15 (lima belas menit) dan saya yang menentukan kapan ayam mulai bertarung dan kapan harus berhenti bertarung selanjutnya apabila ada salah satu ayam yang di adu tersebut lari dan tidak berani untuk bertarung kembali, maka ayam yang mengejar ayam lawan yang lari tersebut menang maka pemilik ayam dan pembotoh yang kalah akan menyetorkan uang taruhan kepada pemilik ayam yang menang, yang mana uang tersebut oleh pemilik ayam yang menang akan memberikan kepada pembotoh yang menang yang besarnya sesuai dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pembotoh.
- Bawa benar 1 (satu) potong ring terbuat dari kain digunakan untuk arena sabung ayam, 4 (empat) buah pasak terbuat dari besi digunakan untuk membentangkan ring arena sabung ayam dengan bentuk persegi dengan ditancapkan ke tanah, 1 (satu) buah lampu digunakan untuk penerangan, 2 (dua) buah spon digunakan untuk memandikan ayam, 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan adalah ayam aduan, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) buah kiso ayam adalah keranjang ayam, 2 (dua) buah spon adalah alat untuk memandikan ayam, uang tunai sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) adalah uang banyon milik saya sedangkan handphone merk Samsung J1 warna putih untuk mengatur waktu permainan judi sabung ayam.

- Bawa benar dalam permainan sabung ayam tersebut baik terdakwa sebagai penyedia tempat dan mengatur segala sesuatunya maupun pemilik ayam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata " barangsiapa " menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata " Barang siapa " atau " Hij " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa konsekuensi lagis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa Dian Youli Widyasmara Alias Jiman Bin Sukiat karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi

- Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekira pukul 15.00 WIB, dilokasi belakang rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 012 / RW. 004, Desa Sukorejo, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, telah dilakukan sabung ayam;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sebagai "banyon" (orang yang menyediakan tempat untuk adu ayam, menyiapkan penerangannya, menyiapkan makan dan minum ayam aduannya dan mengatur waktu jalannya pertandingan) bersama-sama dengan saudara Erik dan saudara Atim sebagai pemilik ayam yang akan di adu / tarung serta saudara Indra, saudara Agus, saudara Kambali, saudara Pethek, saudara Heru, saudara Erik, saudara Atim, saudara Edi dan saudara Noto sebagai pembotoh (orang yang memasang uang taruhan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara permainan judi sabung ayam yaitu mula-mula para pemilik ayam yaitu Erik dan Atim menawarkan kepada orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam yaitu Indra, Agus, Kambali, Pethek, Heru, Erik, Atim, Edi dan Noto, menawarkan berapa besaran uang taruhan yang akan di pasang namun pembotoh (orang yang pasang uang taruhan) hanya menyebutkan besarnya uang taruhan sedangkan uangnya akan diserahkan setelah ada ayam yang kalah dan setelah terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang tauruhan yang pasang oleh para pemilik ayam dan masing-masing pembotoh maka para pemilik ayam akan memberikan fee/uang banyon kepada saya selaku penyedia fasilitas yang besarnya tergantung pada besarnya uang taruhan yang di pasang para pemilik ayam dan pembotoh kemudian 2 (dua) ekor ayam jago yang sudah siap diadu yaitu ayam yang telah dimandikan dan telah diberi makan nasi dimasukan oleh para pemilik ayam ke arena judi yang telah dipersiapkan oleh saya, dalam 1 (satu) ronde, ayam hanya boleh bertarung selama 15 (lima belas menit) dan saya yang menentukan kapan ayam mulai bertarung dan kapan harus berhenti bertarung selanjutnya apabila ada salah satu ayam yang di adu tersebut lari dan tidak berani untuk bertarung kembali, maka ayam yang mengejar ayam lawan yang lari tersebut menang maka pemilik ayam dan pembotoh yang kalah akan menyertorkan uang taruhan kepada pemilik ayam yang menang, yang mana uang tersebut oleh pemilik ayam yang menang akan memberikan kepada pembotoh yang menang yang besarnya sesuai dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pembotoh;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan permainan judi sabung ayam, uang taruhan yang terkumpul pada saat itu adalah sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang jasa/banyon sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan baru 2 kali pertandingan sabung ayam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) potong ring terbuat dari kain digunakan untuk arena sabung ayam, 4 (empat) buah pasak terbuat dari besi digunakan untuk membentangkan ring arena sabung ayam dengan bentuk persegi dengan ditancapkan ke tanah, 1 (satu) buah lampu digunakan untuk penerangan, 2 (dua) buah spon digunakan untuk memandikan ayam, 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan adalah ayam aduan, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) buah kiso ayam adalah keranjang ayam, 2 (dua) buah spon adalah alat untuk memandikan ayam, uang tunai sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang banyon milik saya sedangkan handphone merk Samsung J1 warna putih untuk mengatur waktu permainan judi sabung ayam.

Menimbang, bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut baik terdakwa sebagai penyedia tempat dan mengatur segala sesuatunya maupun pemilik ayam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas perbuatan Terdakwa yang menyediakan tempat dan meganatur segala sesuatunya dalam permainan sabung ayam tersebut, selain itu pula permainan tersebut menggunakan dan untung-untungan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa *telah memenuhi unsur ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih, 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) buah kiso ayam, 2 (dua) buah spon, 4 (empat) buah besi pasak ring arena sabung ayam, 1 (satu) lembar kain geber ring dan 1 (satu) buah lampu bohlam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang telah dipergunakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang menjadi pemalas

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Youli Widiasmara alias Jiman bin Sukiat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dalam perjudian”** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih.
- 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan.
- 1 (satu) lembar karpet.
- 2 (dua) buah kiso ayam.
- 2 (dua) buah spon.
- 4 (empat) buah besi pasak ring arena sabung ayam.
- 1 (satu) lembar kain geber ring.
- 1 (satu) buah lampu bohlam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **Senin, tanggal 2 Agustus 2021**, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H., dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray Ie, S.H.,

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)